



# **BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 28 TAHUN  
2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sudah tidak sesuai maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Serdang Bedagai, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 10 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.
  - (2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris pada Badan/Dinas, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksanaan teknis daerah, dan Sekretaris Camat .
  - (3) PPID pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika dijabat oleh kepala bidang yang menangani pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah (1) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 14 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 14

- (1) Struktur organisasi PLID Kabupaten terdiri dari :
  - a. Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Pengarah selaku atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - c. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II.b di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan Pejabat yang menangani bidang hukum;

- d. PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas komunikasi dan informatika;
  - e. PPID Pembantu, dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
  - f. Bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
  - g. Pejabat Fungsional.
- (2) Bagian struktur organisasi PLID Kabupaten Serdang Bedagai tercantum pada lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Dalam penyusunan SOP PPID, pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
- (4) Bagian Struktur Organisasi PLID Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum pada lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah,  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

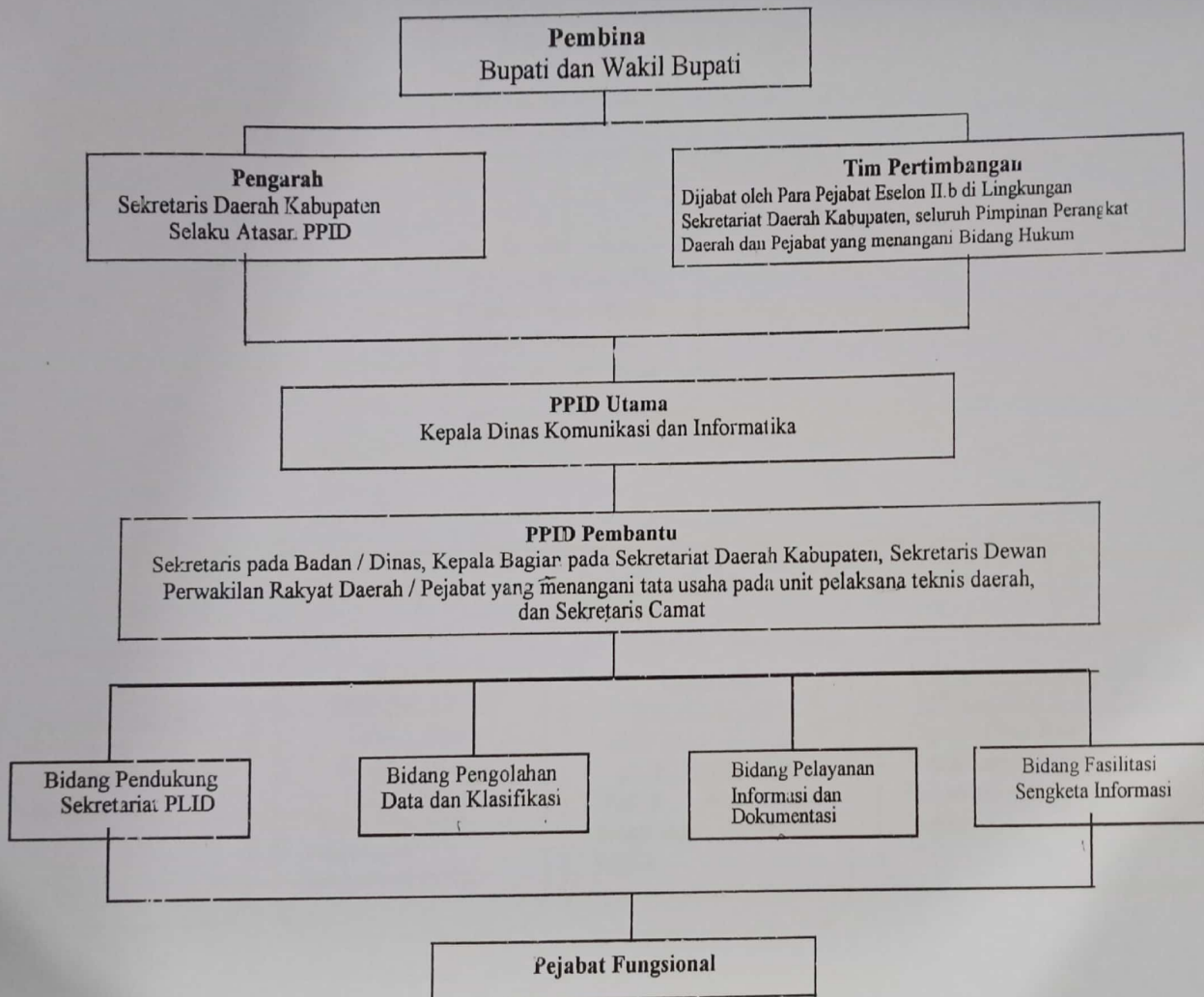
H.M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 NOMOR 46

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 43 TAHUN 2020  
TANGGAL : 11 Desember 2020  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG  
BEDAGAI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 43 TAHUN 2020

TANGGAL : 11 Desember 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG  
BEDAGAI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

  
H. SOEKIRMAN